



P U T U S A N

Nomor 245/Pid.B/LH/2021/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MARDI alias MAR;**
Tempat lahir : Lombok;
Umur/Tanggal lahir : 50 tahun / 21 Juli 1971;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Batu Bata Unjulan Lingkungan II RT 005 RW
002 Kelurahan/Desa Kilongan Kecamatan Luwuk
Utara Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi
Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh ERYCH W. SOHAT, S.H., Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor "ERYCH W. SOHAT, S.H. & PARTNERS" berkedudukan di Jl. Ahmad Yani No. 1/3 Kmpl Golden Hill Kelurahan Luwuk Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 329/SK-PID/ADV/XI/2021 tanggal 01 Oktober 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk di bawah register Nomor: W21.U3/48/HK.01/XI/2021 tanggal 02 November 2021;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 245/Pid.B/LH/2021/PN Lwk tanggal 18 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MARDI alias MAR** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sesuai dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MARDI alias MAR** berupa pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa **MARDI Als MAR** berada dalam tahanan sementara dan Denda **sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit mesin diesel merk AMEC S1110 warna biru;

Dirampas untuk Negara;

 - 1 (satu) unit mobil pick up warna merah dengan nomor polisi DN 885 C;

Dikembalikan kepada Terdakwa MARDI;

 - 2 (dua) buah drum warna merah;
 - 1 (satu) unit mesin pemecah batu rakitan tanpa merk;
 - 1 (satu) buah alat ayakan pasir;
 - 5 (lima) buah ember warna hitam;
 - 1 (satu) buah cangkul gagang kayu;
 - 1 (satu) buah sekop gagang kayu;
 - 1 (satu) buah linggis;
 - 1 (satu) buah alat pengangkut merk arco warna merah;
 - 1 (satu) buah katrol;
 - 1 (satu) buah tali berukuran Panjang 7 meter;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Lwk



- 1 (satu) buah pengait besi;
- 1 (satu) buah tali panjang 24,4 meter;
- 1 (satu) buah tali Panjang 7,4 meter;
- 1 (satu) buah tali Panjang 8,1 meter;
- 1 (satu) buah rantai Panjang 0,4 meter;
- Batu kerikil ukuran $3:5 \pm 3,36$ meter kubik;
- Batu kerikil ukuran $1:2 \pm 2,15$ meter kubik;
- Batu kerikil ukuran $2:4 \pm 4,63$ meter kubik;
- Batu kerikil ukuran $2:3 \pm 1,80$ meter kubik;
- Batu kerikil ukuran $5:7 \pm 1,82$ meter kubik;
- Pasir $\pm 0,5$ meter kubik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Dumptruck merk DYNA warna merah Nomor Polisi DN 8713 CB beserta muatan tumpukan batu hasil produksi penambangan;
- 1 (satu) buah kunci Dumptruck merk DYNA warna merah Nomor Polisi DN 8713 CB;

Dikembalikan kepada saksi SUMITRO als KO SIONG ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

Adapun alasan-alasan dalam Pledoi yang kami muat ini dijelaskan sebagai berikut:

- Bahwa setelah kami mencermati Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (P-42) No.Reg. Perkara : PDM-58/Lwk/09/2021 Tertanggal 27 Desember 2021. Sebagaimana perbuatan Terdakwa yang disangkakan bila dihubungkan dengan dasar hak berupa Sertifikat dan Izin Pengcuthingan tanah serta izin penjualan material (bukti terlampir) diatas tanah milik Terdakwa adalah dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum hal ini jelas landasan pijak Terdakwa tertuang pada surat yang dikeluarkan oleh Lurah Kilongan tentang aktifitas tersebut, dan dalam hal itu Terdakwa akan menambah keluasan tanah miliknya;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan aktifitas tersebut hanya meneruskan dari kegiatan pencuthingan yang dilakukan oleh orang lain dan kemudian Terdakwa mengajukan permohonan untuk menambah keluasan tanah dengan maksud mencuthing serta memanfaatkan hasil dari Pencuthingan



tanah yang dilegalitasi oleh Lurah Kilongan tentang izin penjualan material (Bukti terlampir);

- Bahwa dari keterangan saksi-saksi (sidang zoom) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum membenarkan yang melakukan adalah Terdakwa namun tidak mengetahui alasan yang cukup mendasar bagi Terdakwa dalam melakukan pencuttingan tanah, serta menjual material dan keterangan saksi pada Kantor Kelurahan Kilongan mengenal dan mengetahui Ahmad Mamzah, SE selaku Pejabat Lurah Kilongan yang mengeluarkan izin-izin tersebut, selanjutnya dari keterangan Saksi-Saksi Terdakwa mengetahui dan membenarkan kegiatan pencuttingan dilakukan Terdakwa untuk menambah keluasan tanah dengan meminta izin pada Pemerintah setempat dalam hal ini Kantor Kelurahan Kilongan (Bukti Terlampir) sehingga alasan pembenar Terdakwa bertitik tumpu pada terbitnya surat yang dikeluarkan oleh Lurah Kilongan tersebut;
- Bahwa dari keterangan saksi Ahli menerangkan dengan merujuk pada UU Pertambangan yang harus dilakukan oleh Pemohon agar memiliki izin tambang harus pada lembaga yang berwenang yang diperuntukan untuk itu maka dari keterangan saksi Ahli inilah bila dikorelasikan dengan dasar bukti surat dikeluarkan oleh Lurah Kilongan mengenai izin pencuttingan menjadi alasan pembenar bagi Terdakwa adalah pada surat Izin dan penjualan Material (bukti terlampir) yang menjadi landasan pijak Terdakwa yang harusnya tidak dibebankan pertanggungjawaban Pidana yang secara personalitas adalah berpendidikan tidak lulus SD maka patron pembuktian bagi Terdakwa ada pada surat izin keluaran (bukti terlampir);
- Bahwa dasar Surat Terdakwa tentang izin pencuttingan tersebut telah memenuhi hak dan kewajiban sebagaimana keterangan Terdakwa yang telah membayar biaya Administrasi pada Lurah Kilongan maka cukup alasan bagi Terdakwa sebagai warga negara yang baik untuk tunduk dan patuh terhadap aturan yang menurutnya itu benar apalagi surat Izin Lurah setempat sampai saat ini masih berlaku dan belum di batalkan;

KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

“Omnes legum servi sumus uti leberi esse possumus” (cicero). Sebuah pernyataan yang kurang lebihnya mempunyai arti **“kita semua adalah hamba hukum sehingga Kita dapat menjadi bebas”**. Berdasarkan keseluruhan penjelasan diatas yang telah Kami berikan, maka Kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan ini menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka kami berpendirian bahwa apa yang

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diutarakan Saudara Jaksa/ Penuntut Umum dalam *requisitoirnya* yang menyatakan bahwa dakwaan terbukti dan untuk itu Jaksa menuntut hukuman penjara terhadap **Mardi alias Mar** selama 5 (lima) bulan dengan denda sebesar Rp. 5.000.000,- apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan haruslah ditolak karena tidak terbukti dan tidak ada dasar fakta hukumnya;

Maka, selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yakni ***"Jika dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa harus dibebaskan"***. Atau setidaknya, sebagaimana ditentukan Pasal 191 ayat (2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum";

Bahwa tugas utama dari suatu peradilan ialah untuk mencari dan menemukan kebenaran. Tugas Pengadilan tidak semata-mata untuk menjatuhkan hukuman tapi hanya untuk menghukum apabila pengadilan mendapat keyakinan berdasarkan bukti-bukti yang sah bahwa terdakwa telah bersalah dan sebaliknya membebaskan terdakwa bilamana bukti-bukti yang diajukan tidak memenuhi syarat Undang-Undang dan tidak meyakinkan Pengadilan. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 185 ayat 1 bahwa:

- Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Pasal 185 ayat (6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
 - a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
 - b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
 - c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
 - d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas dimana Terdakwa **Mardi alias Mar** tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, maka Kami Penasihat Hukum Terdakwa mohon dengan kerendahan hati agar kiranya Majelis hakim yang terhormat: memberikan putusan dan menyatakan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Lwk



Permohonan Primer;

1. Menyatakan dakwaan *Aquo* (tuntutan) Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas perubahan atas undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batu Bara. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum.

Permohonan Subsidiar;

KAMI MOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA
(ex Aquo et Bono)

Namun sebelum majelis menjatuhkan putusan, mohon perlu juga kiranya majelis mempertimbangkan bahwa:

1. Terdakwa bukanlah mungkir atau menyangkal, tetapi hanya berusaha memperjuangkan Hak Asasi Manusianya untuk mencari keadilan;
2. Terdakwa dalam persidangan menunjukkan sikap yang baik;
3. Uraian secara yuridis maupun sosilogis dalam permohonan pembelaan ini, sungguh dilakukan sesuai keadilan dan berdasarkan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

Setelah menyimak penyampaian materi pembelaan dari **Tim Penasehat Hukum Terdakwa** dalam perkara **A.n Terdakwa MARDI als MAR** atas surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 182 ayat (1) butir b KUHAP bersama ini kami Jaksa Penuntut Umum akan memberikan jawaban atas pembelaan tersebut. Dalam menanggapi atau memberikan jawaban atas pembelaan dimaksud kami tidak memberikan jawaban dengan memilah satu-persatu permasalahan, melainkan terhadap materi yang sama atau yang bersinggungan cukup diberikan jawaban secara komprehensif untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu;

Di dalam penyampaian materi jawaban ini dirasa tidak perlu mengikuti alur kerangka berpikir materi pembelaan, karena sudah pasti tidak akan sejalan dengan Surat Dakwaan maupun Surat Tuntutan kami, karena kami selaku Jaksa Penuntut Umum dengan Penasehat Hukum Terdakwa dan/atau Terdakwa masing-masing berdiri pada posisi yang berbeda dan tentu menyampaikan argumen-argumen dengan dasar berpijak yang berbeda. Hal ini pasti akan membawa konsekuensi kepada kesimpulan yang berbeda pula. Dalam hal demikian sesuai dengan ketentuan KUHAP, maka Hakim yang akan bertindak sebagai penentu semua perbedaan itu secara arif dan bijaksana;

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Lwk



Sebagaimana telah kami kemukakan di atas, kami tidak akan memberikan jawaban satu-persatu atas permasalahan yang disampaikan dalam materi pembelaan, melainkan akan kami kembalikan kepada alur Surat Dakwaan maupun Surat Tuntutan kami. Mencermati substansi yang menjadi pembelaan Terdakwa, secara garis besar dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan penambangan batuan tanpa izin atau pengcuttingan adalah dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum hal ini jelas landasan pijak Terdakwa tertuang pada surat yang dikeluarkan oleh Lurah Kilongan tentang aktifitas tersebut, dan dalam hal itu Terdakwa akan menambah keluasan tanah miliknya;
2. Izin tambang harus pada lembaga yang berwenang yang diperuntukan untuk itu maka dari keterangan saksi Ahli bila dikorelasikan dengan dasar bukti surat dikeluarkan oleh Lurah Kilongan mengenai izin pengcuttingan menjadi alasan pembenar bagi Terdakwa adalah pada surat Izin dan penjualan Material (bukti terlampir) yang menjadi landasan pijak Terdakwa yang harusnya tidak dibebankan pertanggungjawaban Pidana;

Berdasarkan materi pembelaan tersebut dapat kami berikan jawaban sebagai berikut:

Mengenai pembelaan Pensehat Hukum Terdakwa Perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan penambangan batuan tanpa izin atau pengcuttingan adalah dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum hal ini jelas landasan pijak Terdakwa tertuang pada surat izin yang dikeluarkan oleh Lurah Kilongan;

Kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan khususnya keterangan ahli Zulkarnain, ST menyampaikan bahwa persyaratan ijin pertambangan mineral batu dan pasir yakni Merujuk pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, proses permohonan Ijin pertambangan Mineral bukan logam dan Batuan terdiri dari 3 tahapan yaitu : Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), selanjutnya permohonan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, dan yang terakhir permohonan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi. Untuk lebih jelasnya persyaratan pengurusan ijin sebagaimana dimaksud diatas dapat dilihat pada peraturan perundang-undangan antara lain:
 1. PP Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;
 2. PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;



3. Permen ESDM Nomot 07 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas undang undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara yakni Izin Usaha Pertambangan. Berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (7), Izin Usaha Pertambangan adalah Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Berdasarkan Surat Keterangan Cabang Dinas ESDN Wilayah IV Nomor 671/001-!/CABDIS IV/DESDM/2021, sesuai UU Nomor 3 Tahun 2020 kegiatan yang dilakukan oleh **Terdakwa MARDI adalah penambangan tanpa izin**. Kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa MARDI alias MAR wajib memiliki izin sebagaimana diatur dalam Ketentuan pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. **Perbuatan Terdakwa yang melakukan cutting tebing/lahan masuk dalam kategori Mineral yaitu penambangan batuan (dulu disebut juga galian C) sebagaimana dala Pasal 1 angka 2 dan angka 5 UU No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;**
- Bahwa syarat mengajukan usaha Pertambangan maka usaha pertambangan harus berada dalam Wilayah usaha pertambangan (WUP) dan wilayah pertambangan rakyat. Izin harus diajukan di wilayah usaha pertambangan. **Wilayah Kilongan Kecamatan Luwuk Utara milik Terdakwa tidak masuk dalam wadah wilayah usaha pertambangan sehingga walaupun Terdakwa mengajukan izin tetap tidak akan diproses.** Terdakwa apabila tetap akan mengajukan izin usaha pertambangan maupun pertambangan rakyat harus melakukan perubahan dengan mengusulkan ke Pemerintah Daerah kepada Kementrian diketahui oleh DPRD Setempat;
- Bahwa meskipun Terdakwa sudah menyerahkan retribusi kepada pihak Kelurahan, tetapi apa yang dilakukan Terdakwa adalah penambangan izin/ilegal sehingga mengambil retribusi dari sesuatu yang ilegal maka tidak ada payung hukumnya/tidak menerangkan. Selain itu lurah Kilongan bukanlah pejabat yang berwenang mengeluarkan perizinan dalam pertambangan batuan. Surat keterangan usaha penjualan material bukanlah surat izin, melainkan hanya menerangkan jenis usaha dari Terdakwa. Hal tersebut sejalan dengan keterangan saksi Ferdinan P di persidangan yang menerangkan bahwa Kelurahan Kilongan hanya mengeluarkan surat

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Lwk



keterangan, bukan surat izin usaha pertambangan. Penasihat hukum Terdakwa tidak mampu mendalilkan dasar hukum apa yang menjadi pijakan dari Terdakwa terhadap surat dari Kelurahan Kilongan menjadi dasar izin pertambangan batuan, sedangkan dalam **Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak membantah dalil-dalil dari Tuntutan kami khususnya mengenai unsur tanpa izin yang telah kami uraikan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berdasar keterangan saksi, ahli, keterangan Terdakwa, dan didukung oleh barang bukti yang telah dihadirkan di persidangan;**

- Argumentasi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa harusnya tidak dibebankan pertanggungjawaban Pidana yang secara personalitas adalah berpendidikan tidak lulus SD maka patron pembuktian bagi Terdakwa ada pada surat izin keluarahan. Menurut kami bukan merupakan argumentasi yang berlandaskan hukum. Dalam hukum terdapat **asas fiksi hukum yaitu ketika perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (*presumption iures de iure*) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan/memaafkannya dari tuntutan hukum (*ignorantia jurist non excusat*);**

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini menyatakan **TETAP DENGAN TUNTUTAN PIDANA** sebagaimana tercantum dalam Surat Tuntutan yang telah kami bacakan dan diserahkan dalam persidangan pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 dan menolak materi pembelaan dari terdakwa Mardi als Mar;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum terhadap Replik Penuntut Umum (Duplik) yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa apa yang akan kami sampaikan dalam Duplik ini, merupakan upaya kami untuk menjawab tanggapan jaksa penuntut umum (Replik) dalam persidangan minggu lalu tertanggal 30 Desember 2021;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Repliknya dimuka persidangan pada tanggal 30 Desember 2021 berkesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah membenarkan tentang pembuktian Formil berupa Surat Izin dan Keterangan milik Terdakwa dikeluarkan oleh Pemerintah Setempat Lurah Kilongan yang sampai saat ini masih melekat keabsahannya dan belum dibatalkan, maka pertanggungjawaban Pidana tidak dapat dibebankan kepada Terdakwa melainkan kepada Pejabat dalam hal ini yang mengeluarkan Surat Keterangan yang menjadi landasan pijak

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Lwk



bagi Terdakwa dibuktikan dengan Bukti Hak Kepemilikan berupa SHM atas nama Istri Terdakwa;

2. Bahwa penjelasan Jaksa Penuntut Umum tentang Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) tidak diperoleh Terdakwa maka unsur pasal sebagaimana UU Pertambangan Mineral dan Batu Bara telah terpenuhi, mencermati dalil tersebut haruslah tidak dibebankan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa melainkan Pejabat yang mengeluarkan Surat Tentang Pengcutingan dan penjualan Material, Terdakwa tidak akan melakukan perbuatan sebagaimana tertuang dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum apabila surat tersebut tidak diberikan izin kepada Terdakwa, dan dari keterangan Terdakwa telah mempertegas telah membayar retribusi sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dalam memperoleh Surat Keterangan dan Izin Penjualan Material;

3. Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menjabarkan tentang syarat izin pertambangan Minerba batu dan pasir yakni:

3.1.1 Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP);

3.1.2 Permohonan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi;

3.1.3 Permohonan Izin Usaha Pertambangan Oprasi Produksi;

Dari ketiga syarat tersebut diatas dibebankan kepada Terdakwa yang bersifat memaksa agar Terdakwa memperoleh izin tersebut, sementara Legal Standing Terdakwa adalah merujuk pada Surat Keterangan dan Izin Penjualan Material oleh Pemerintah setempat dalam Hal Ini Lurah Kilongan dan masih mengikat yang belum ditarik dan atau dibatalkan sehingga tidak cukup alasan hukum Bagi Jaksa Penuntut Umum dalam menjerat Terdakwa hanya karena tidak memenuhi ketiga point tersebut yang diperuntukan untuk itu;

4. Bahwa Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa telah menambang tanpa izin yang nota bene pada areal milik Terdakwa sendiri yang dilegalitasi oleh Lurah Kilongan merujuk pada Surat Keterangan Pencutingan dan Izin Penjualan Material yang sampai saat ini tidak ada satupun pihak berwenang yang dapat mendelegitimasi Surat Lurah Kilongan tersebut melalui surat keterangan dan atau pembatalan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa MARDI alias MAR pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekitar jam 08.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Jl. Tadulako Kel.Kilongan Kec.Luwuk Utara Kab.Banggai atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara"**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar jam 14.30 Wita Saksi NURDIANSYAH dari Polres Banggai mendapat informasi bahwa ada kegiatan penambangan tanpa izin di Jl.Tadulako Kel.Kilongan Kec.Luwuk Utara Kab.Banggai. Lalu keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekitar jam 08.30 Wita Saksi NURDIANSYAH bersama dengan rekan tiba dilokasi dan menemukan Terdakwa dan beberapa orang sedang melakukan penambangan. Terdakwa mengakui dirinya sebagai pemilik sekaligus penanggungjawab kegiatan penambangan batu dan pasir, serta Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penambangan tanpa izin dimulai dengan melakukan melakukan proses pengambilan mineral dari tanah pada tebing yang telah di *cutting* menggunakan batu yang diikat dengan tali yang terpasang pada katrol ditinggikan tebing kemudian tali yang mengikat batu tersebut diayun-ayunkan hingga material jatuh dari tanah pada tebing. Setelah material jatuh Terdakwa melakukan proses pemisahan menjadi beberapa bagian yakni batu berukuran besar (untuk pondasi), batu berukuran sedang (untuk pengerjaan cor) dan pasir. Batu berukuran besar dapat langsung dijual ke konsumen. Batu berukuran sedang, sebagian Terdakwa olah kembali menggunakan mesin pemecah batu sehingga menghasilkan batu yang berukuran lebih kecil lagi atau biasa disebut *batu picah*. Batu berukuran sedang yang lain dapat langsung dijual ke konsumen. Untuk material pasir saksi dapatkan dari proses *filtrasi* yakni dengan cara mengayak pasir menggunakan alat berupa jaring berukuran kecil. Kemudian



material-material tersebut Terdakwa simpan di lokasi penambangan sambil menunggu konsumen yang datang untuk membeli;

- Terdakwa telah melakukan pekerjaan produksi penambangan batu dan pasir tanpa izin sejak sekitar tahun 2016 dengan waktu operasional penambangan dimulai setiap hari pada jam 07.00 Wita sampai jam 10.00 Wita kemudian dilanjutkan jam 15.30 Wita sampai jam 17.30 Wita;
- Selanjutnya Terdakwa tidak memiliki dokumen ataupun surat perizinan terkait kegiatan penambangan yang telah dikerjakan melainkan hanya memiliki Surat Sertifikat Hak Milik Tanah, Surat Tetangga yang tidak keberatan dengan kegiatan tersebut dan Surat Keterangan Usaha tingkat Kelurahan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yaitu melakukan kegiatan penambangan tanpa izin telah bertentangan dengan Ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang menyatakan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 158 jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukum mengajukan eksepsi / keberatan serta telah ditanggapi pula eksepsi / keberatan tersebut oleh Penuntut Umum, yang selanjutnya Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 yang amar putusannya sebagai berikut;

1. Menyatakan eksepsi atau keberatan dari Terdakwa **MARDI alias MAR** tersebut di atas ditolak untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 245/Pid.B/LH/2021/PN Lwk atas nama Terdakwa **MARDI alias MAR** tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa dikarenakan telah ditolaknya eksepsi/keberatan Terdakwa di atas, maka sidang dilanjutkan pada agenda pembuktian;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUMITRO Alias KO SIONG**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan yaitu dengan cara melakukan galian menggunakan skop, cangkul, tali yang dirakit yang digunakan untuk menjatuhkan batu-batu yang berada ditebing setelah itu batu yang besar dimasukkan kedalam mesin alat pemecah batu yang dijadikan batu split, sedangkan yang kecil dijual sebagai krikil, untuk pasirnya dipisahkan untuk dijual khusus pasirnya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dibantu oleh dua pegawainya yaitu Sdr. Ambo dan Sdr. Karman dalam melakukan penambangan galian tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait kepemilikan izin Terdakwa dalam melakukan penambangan galian batu/Sirtu;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki perusahaan yang bekerja dibidang pertambangan batu atau pasir;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan alat bantu cangkul, sekopo, argo, ayakan, tali yang dirakit untuk menghancurkan atau menjatuhkan batu yang berada ditebing-tebing dilokasi galian dan juga satu unit mesin pemecah batu;
 - Bahwa Terdakwa melakukan galian menghasilkan beberapa jenis galian yaitu: Pasir dengan harga Rp. 60.000,-/kubik, Batu besar dengan harga Rp. 350.000,-/truk, Batu pecah (split) dengan harga Rp. 100.000,-/kubik, dan Batu mangga satu seharga Rp. 50.000,-/kubik;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan pekerjaan galian batu dan pasir sudah sekitar 5 tahunan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa luas lahan yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pekerjaan galian pasir dan batu tanpa izin;
 - Bahwa Saksi telah membeli dan membayar batu buah mangga sebanyak 1 (satu) ret atau 4 (empat) kubik seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang telah saya bayarkan langsung kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti 1 (satu) unit mobil dump truck dengan nomor polisi DN 8713 CB warna merah karena benar milik Saksi yang dipergunakan untuk membeli bahan material batuan di lokasi milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **HARTONO MAMUAT Alias ONO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa oleh Pihak Kepolisian karena melakukan penambangan batuan/galian c tanpa izin terjadi pada hari Jumat 08 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WITA bertempat di Kel. Kilongan Kec. Luwuk Utara Kab. Banggai;
- Bahwa yang mengamankan Terdakwa dalam peristiwa tersebut yakni petugas kepolisian dari Polres Banggai yang dilengkapi dengan surat perintah tugas yang sempat diperlihatkan namun Saksi tegaskan bahwa Saksi tidak mengenali para petugas tersebut hanya saja petugas kepolisian dari Polres Banggai tersebut sempat memperkenalkan diri serta memperlihatkan surat perintah tugas kepada kami yang berada di lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat peristiwa tangkap tangan terjadi Saksi sedang berada di lokasi penambangan batu dan pasir milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai kernet mobil Dump Truck milik saudara Sumitro Alias Ko Siong selanjutnya Saksi berada di lokasi penambangan batu dan pasir milik Terdakwa tersebut dengan tujuan akan melakukan pengangkutan batu yang dibeli oleh saudara Sumitro Alias Ko Siong dari pemilik usaha penambangan yakni Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan pengangkutan batu dari hasil penambangan di lokasi usaha milik Terdakwa sudah sekitar 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa dalam setiap kali pengangkutan batu tersebut semua atas perintah saudara Sumitro Alias Ko Siong karena batu tersebut telah dibeli dari Terdakwa selaku pemilik usaha penambangan batu dan pasir tersebut;
- Bahwa kronologis sehingga Saksi mengetahui peristiwa tangkap tangan terhadap Terdakwa oleh petugas kepolisian karena melakukan penambangan batuan/galian c tanpa izin yaitu berawal pada hari Jumat 08 Januari 2021 sekira pukul 07.00 WITA, saat itu saya dihubungi oleh saudara Sumitro Alias Ko Siong melalui telepon dan dalam kesempatan tersebut saudara Sumitro Alias Ko Siong meminta saya untuk datang kerumahnya selanjutnya saya akan melakukan pengangkutan batu di lokasi penambangan batu dan pasir milik Terdakwa. Selanjutnya saya bergegas menuju rumah saudara Sumitro Alias Ko Siong kemudian menuju ke lokasi penambangan batu dan pasir milik Terdakwa bersama dengan satu orang kernet yang bernama lelaki Aldi dan dalam kesempatan tersebut saudara Sumitro Alias Ko Siong yang membawa mobil dump truck dengan nomor polisi DN 8713 CB warna merah yang akan digunakan untuk mengangkut batu-batu tersebut. Setibanya di lokasi

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penambangan batu dan pasir milik Terdakwa yang terletak di Kel. Kilongan Kec. Luwuk Utara Kab. Banggai kemudian saya turun dari mobil sementara saudara Sumitro Alias Ko Siong mendatangi pemilik usaha tambang tersebut yakni Terdakwa, tidak lama berselang saudara Sumitro Alias Ko Siong dan Terdakwa mendatangi kami sembari memerintahkan saya dan lelaki Aldi untuk mulai melakukan pengangkutan batu-batu tersebut sehingga saya bersama lelaki Aldi langsung mengambil alat berupa skop dan langsung mengangkat batu tersebut naik ke atas mobil dump Truck dengan menggunakan alat berupa skop tersebut. Berjalannya waktu sekira pukul 09.00 WITA datang empat orang lelaki yang saya tidak kenal selanjutnya mulai masuk kedalam lokasi penambangan kemudian disaat bersamaan saya melihat Terdakwa sedang melakukan persiapan untuk memulai aktifitas penggilingan batu dengan menggunakan mesin. Selanjutnya Terdakwa menghidupkan mesin penggiling/pemecah batu tersebut sehingga produksi penambangan telah dimulai yang mana mesin tersebut menggiling/memecahkan batu dari ukuran besar menjadi ukuran kecil-kecil yang siap untuk dijual dan dalam kegiatan tersebut Terdakwa dibantu oleh dua orang karyawannya yang saya tidak kenal yang mana bertugas untuk mengumpulkan hasil produksi dari mesin penggiling batu tersebut untuk kemudian disimpan di lokasi yang telah disiapkan. Selanjutnya salah satu dari keempat lelaki yang datang di lokasi tersebut meminta agar Terdakwa menghentikan kegiatannya sembari memperkenalkan diri bahwa keempat orang lelaki tersebut adalah petugas kepolisian dari Polres Banggai selanjutnya memperlihatkan surat perintah tugas dari keempat petugas kepolisian tersebut. Kemudian petugas kepolisian dari Polres Banggai tersebut terlibat bincang-bincang dengan pemilik usaha penambangan batu dan pasir yakni Terdakwa hingga akhirnya beberapa saat kemudian petugas kepolisian tersebut langsung menutup lokasi penambangan tersebut dengan menggunakan *police line*. Selanjutnya petugas kepolisian dari Polres Banggai meminta saya untuk menuju ke kantor Polres Banggai sehingga saya bersama lelaki Aldi dan saudara Sumitro Alias Ko Siong menuju kantor Polres Banggai dengan menggunakan Dump Truck yang sebelumnya saya gunakan untuk melakukan pengangkutan batu-batu tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat Saksi berada di lokasi penambangan tersebut proses produksi diawali dengan mengangkat batu-batu yang masih berukuran besar ke atas bak penampungan batu selanjutnya mesin penggiling dihipkan sehingga batu-batu yang masih berukuran besar tersebut akan

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Lwk



masuk kedalam mesin penggiling/pengancur batu sehingga mesin penggiling tersebut akan menghasilkan batu-batu yang berukuran kecil kemudian satu orang karyawan dari Terdakwa akan mengumpulkan/mengangkat hasil produksi tersebut berupa batu yang sudah berukuran kecil-kecil kelokasi penampungan bantu yang telah disiapkan sehingga batu hasil produksi tersebut tinggal menunggu pembeli (telah siap untuk di jual/dipasarkan);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan usaha Terdakwa tersebut mulai beroperasi namun saya tegaskan bahwa sejak kurun waktu tahun 2019 saya sudah mulai melakukan pengambilan batu dilokasi penambangan tersebut atas perintah dari saudara Sumitro Alias Ko Siong;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti 1 (satu) unit mobil dum truck dengan nomor polisi DN 8713 CB warna merah karena benar milik saudara Sumitro Als Ko Siong yang dipergunakannya untuk membeli bahan material batuan di lokasi milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **FERDINAND K. POLITAN Alias UTU**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi, proses penambangan yakni dengan cara mencungkil material dari tanah di tebing, kemudian material-material tersebut dipisahkan menurut beberapa jenis ukuran, dan dari beberapa jenis batu tersebut ada yang di masukkan ke dalam mesin modifikasi pemecah batu;
- Bahwa kegiatan penambangan tersebut sudah ada sejak sekitar tahun 2010;
- Bahwa Saksi merupakan staf kantor Kelurahan Kilongan, yang mana bertugas untuk mengurus segala administrasi masyarakat Kelurahan Kilongan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki perijinan terkait kegiatan penambangan namun saya pernah melakukan himbauan untuk mengurus perijinan terkait kegiatan penambangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan koordinasi terkait perijinan penambangan, kemudian saya arahkan Terdakwa ke dinas lingkungan hidup ataupun dinas-dinas yang membidangi masalah tambang;
- Bahwa yang harus dimiliki oleh Terdakwa yakni AMDAL;
- Bahwa Surat keterangan usaha No. 412.21/2089/Pemb-KKL tanggal 26 Oktober 2016 yang dikeluarkan Pemerintah Kelurahan Kilongan tersebut bukan merupakan surat izin usaha pertambangan tetapi hanya menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa memiliki usaha penjualan material karena pihak Kelurahan Kilongan tidak berhak mengeluarkan izin usaha pertambangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan Ahli di persidangan atas nama **ZULKARNAIN, S.T.**, yang menerangkan di bawah sumpah dengan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Inspektur Tambang yang di angkat pada Tahun 2017 berdasarkan Kepmen ESDM Nomor: 1922 K/73/SJN/2017 tentang Pengangkatan Pertama kali dalam Jabatan Fungsional Inspektur Tambang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan saya mendapatkan penugasan dari Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang Ditjen Minerba Kementerian ESDM berdasarkan Surat Tugas Nomor: 13.Tug/MB.07/DBT/2021 tanggal 15 Januari 2021;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah sering menjadi ahli dalam perkara pertambangan khususnya di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa berdasarkan Permen PANRB Nomor 36 Tahun 2017 bahwa tugas, tanggungjawab dan wewenang Pejabat fungsional Inspektur Tambang adalah untuk melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, yang meliputi kegiatan inspeksi tambang dan pengawasan keteknikan (meliputi aspek teknis pertambangan, aspek konservasi sumber daya mineral dan batubara, aspek keselamatan pertambangan, aspek pengelolaan lingkungan, reklamasi dan pascatambang serta aspek penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan);
- Bahwa Ahli sudah 3 (tiga) kali dengan yang sekarang dimintakan sebagai Ahli Minerba;
- Bahwa Ahli memiliki sertifikat terkait tambang yaitu Diklat fungsional inspektur tambang pertama (2013), Diklat evaluasi dokumen amdal pertambangan (2016), Diklat pengawasan bahan peledak dan peledakan (2018), dan Diklat penyusunan rencana kerja anggaran biaya (RKAB) perusahaan pertambangan (2014);
- Bahwa pengertian Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. Dan pengertian Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persyaratan ijin pertambangan minerba batu dan pasir yakni Merujuk pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, proses permohonan Ijin pertambangan Mineral bukan luigan dan Batuan terdiri dari 3 tahapan yaitu: Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), selanjutnya permohonan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, dan yang terakhir permohonan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi. Untuk lebih jelasnya persyaratan pengurusan ijin sebagaimana dimaksud diatas dapat dilihat pada peraturan perundang-undangan antara lain PP Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Permen ESDM Nomot 07 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa maksud dari pasal 35 undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas undang undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara yakni Izin Usaha Pertambangan yaitu berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (7) bahwa Izin Usaha Pertambangan adalah Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
- Bahwa unsur-unsur pidana terkait UU Nomor 3 Tahun 2020 pasal 158 adalah kegiatan melakukan penambangan tanpa izin resmi yang di dikeluarkan olen Pemerintah Pusat;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Cabang Dinas ESDN Wilayah IV Nomor 671/001-1/CABDIS IV/DESDM/2021, sesuai UU Nomor 3 Tahun 2020 bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah penambangan tanpa izin;
- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut wajib memiliki izin sebagaimana diatur dalam Ketentuan pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan cutting tebing/lahan masuk dalam kategori Mineral yaitu penambangan batuan (dulu disebut juga galian C) sebagaimana dala Pasal 1 angka 2 dan angka 5 UU No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
- Bahwa perbedaan antara batuan dengan mineral logam yaitu proses perizinannya berbeda. Untuk mineral logam, proses perizinan melalui lelang di Kementerian Pusat, untuk batuan juga mengajukan izin ke pusat;
- Bahwa izin Usaha Pertambangan telah diatur didalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dari Pemerintah Pusat;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat mengajukan usaha Pertambangan maka usaha pertambangan harus berada dalam Wilayah usaha pertambangan (WUP) dan wilayah pertambangan rakyat. Izin harus diajukan di wilayah usaha pertambangan. Wilayah Kilongan Kecamatan Luwuk Utara milik Terdakwa tidak masuk dalam wadah wilayah usaha pertambangan sehingga walaupun Terdakwa mengajukan izin tetap tidak akan diproses. Terdakwa apabila tetap akan mengajukan izin usaha pertambangan maupun pertambangan rakyat harus melakukan perubahan dengan mengusulkan ke Pemerintah Daerah kepada Kementerian diketahui oleh DPRD Setempat;
- Bahwa meskipun Terdakwa sudah menyerahkan retribusi kepada pihak Kelurahan, tetapi apa yang dilakukan Terdakwa adalah penambangan tanpa izin/ilegal sehingga mengambil retribusi dari sesuatu yang ilegal maka tidak ada payung hukumnya/tidak menerangkan;
- Bahwa kategori pertambangan rakyat yaitu dilakukan tanpa menggunakan alat berat, tidak menggunakan bahan kimia tetapi Izin Penambangan Rakyat harus masuk dalam WPR (wilayah Pertambangan rakyat). Wilayah Kilongan Kec. Luwuk Utara juga bukan merupakan Wilayah Pertambangan Rakyat sebagaimana yang ditetapkan oleh kementerian;
- Bahwa persyaratan IUP (IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi) meliputi persyaratan administrasi; teknis; lingkungan dan finansial yang mana penjelasan keempat syarat tersebut tertuang pada pasal 24, pasal 25, pasal 26 dan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor: 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa yang berhak mengeluarkan segala perizinan dari kegiatan penambangan adalah Pemerintah Pusat. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 6 ayat (1) huruf K;
- Bahwa mekanisme pendelegasian kewenangan pemberian Perizinan Berusaha seperti yang termuat pada pasal 35 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 hingga saat ini belum terdapat petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan sebagai berikut;

1. SULHIYAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tanah yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan batuan tanpa izin adalah tanah milik Saksi;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah sejak Tahun 2019 Terdakwa melakukan kegiatan penambangan batuan tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa memiliki surat keterangan usaha dari kelurahan Kilongan;

2. HERU PRASMANTO, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bisa mengetahui usaha penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut karena saya sering membeli material ditempat Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki izin penambangan atau tidak, tetapi Terdakwa memiliki surat keterangan dari Kelurahan Kilongan;
- Bahwa Terdakwa selama ini berkelakuan baik;

3. KAMAL HUSEN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa memiliki usaha penambangan batuan material;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki izin penambangan atau tidak, tetapi Terdakwa memiliki surat keterangan dari Kelurahan Kilongan;
- Bahwa Terdakwa selama ini berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) unit drum warna merah;
- 1 (satu) unit mesin diesel merk AMEC S1110 warna biru;
- 1 (satu) unit mesin pemecah batu rakitan tanpa merk warna biru;
- 1 (satu) buah alat ayakan pasir;
- 5 (lima) buah ember warna hitam;
- 1 (satu) buah cangkul gagang kayu;
- 1 (satu) buah sekop gagang kayu;
- 1 (satu) buah linggis;
- 1 (satu) buah alat pengangkut merk ARCO warna merah;
- 1 (satu) buah katrol;
- 1 (satu) tali berukuran panjang 7 meter;
- 1 (satu) buah pengait besi;
- 1 (satu) unit mobil pick up warna merah dengan nomor polisi DN 885 C;
- 1 (satu) buah kunci mobil bertuliskan GAS;
- 1 (satu) buah tali panjang 24,4 m;
- 1 (satu) buah tali panjang 7,4 m;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tali panjang 8,1 m;
- 1 (satu) buah rantai panjang 0,4 m;
- 1 (satu) buah rantai panjang 0,8 m;
- Batu kerikil ukuran 3:5 = $\pm 3,36 \text{ m}^3$;
- Batu kerikil ukuran 1:2 = $\pm 2,15 \text{ m}^3$;
- Batu kerikil ukuran 2:4 = $\pm 4,63 \text{ m}^3$;
- Batu kerikil ukuran 2:3 = $\pm 1,80 \text{ m}^3$;
- Batu kerikil ukuran 5:7 = $\pm 1,82 \text{ m}^3$;
- Pasir = $\pm 0,5 \text{ m}^3$;
- 1 (satu) unit Dumptruck Merk Dyna warna merah nomor polisi DN 8713 CB beserta muatannya berupa tumpukan batu hasil produksi penambangan;
- 1 (satu) buah kunci Dumptruck Merk Dyna warna merah nomor polisi DN 8713 CB;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kegiatan tersebut terletak pada lahan milik istri saya bernama Sulhiyah yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik beralamat di Jalan Tadulako, kelurahan Kilongan, kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai seluas 2.210 (dua ribu dua ratus sepuluh) meter persegi);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen ataupun surat perijinan terkait kegiatan penambangan yang telah saya kerjakan. Namun yang saya miliki adalah surat sertifikat Hak Milik Tanah, Surat Keterangan Tetangga yang tidak keberatan dengan kegiatan tersebut dan Surat Keterangan Usaha tingkat kelurahan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pekerjaan produksi penambangan batu dan pasir sejak sekitar tahun 2016 yang mana pada saat itu saya bekerja sendiri tanpa pekerja atau buruh lain. Kemudian sekitar tahun 2018 saya membeli alat mesin pengolah batu berbahan bakar solar untuk mempermudah pekerjaan operasi produksi penambangan yang saya lakukan. Pada tahun 2019 saya merekrut pekerja sebanyak 1 (satu) orang pekerja yakni sdr. Karman pada kegiatan operasi produksi. Kegiatan operasional penambangan dimulai setiap hari pada pukul 07.00 WITA sampai 10.00 WITA, kemudian 15.30 WITA sampai jam 17.30 WITA, namun waktu pengerjaan tidak tentu bergantung pada jumlah *stokfile* yang tersedia;
- Bahwa proses produksi penambangan batu dan pasir milik saya tersebut yaitu pekerjaan dimulai dengan melakukan proses pengambilan mineral dari tanah pada tebing yang telah *cutting* menggunakan batu yang di ikat dengan tali yang terpasang pada katrol di ketinggian tebing kemudian tali yang mengikat batu tersebut diayun-ayunkan hingga material jatuh dari tanah pada tebing. Setelah

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



material jatuh saya melakukan proses pemisahan menjadi beberapa bagian yakni batu berukuran besar (untuk pondasi), batu berukuran sedang (untuk pengerjaan cor) dan pasir. Batu berukuran besar dapat langsung dijual ke konsumen. Batu berukuran sedang, sebagian saya olah kembali menggunakan mesin pemecah batu sehingga menghasilkan batu yang berukuran lebih kecil lagi atau biasa disebut *batu picah*. Batu berukuran sedang yang lain dapat langsung dijual ke konsumen. Untuk material pasir saya dapatkan dari proses *filtrasi* yakni dengan cara mengayak pasir menggunakan alat berupa jaring berukuran kecil. Kemudian material-material tersebut saya simpan di lokasi penambangan sambil menunggu konsumen yang datang untuk membeli;

- Bahwa hasil operasi produksi material yang telah saya simpan sudah saya pisahkan berdasarkan jenis dan ukuran. Adapun kategori material dan harga yang saya tetapkan yaitu Pasir dengan harga Rp. 60 ribu/kubik, Batu besar dengan harga Rp. 300 ribu - 350 ribu/truk, Batu pecah (split) dengan harga Rp. 100 ribu/kubik, dan Batu mangga satu seharga Rp. 50 ribu/kubik, serta kegiatan penjualan material tersebut diperuntukkan kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan serta saya menerima pesanan material dari konsumen;
- Bahwa kendaraan Dumptruck warna merah merk DYNA dengan plat nomor DN 8713 CB adalah armada milik saudara Ko Siong yang sedang melakukan pemuatan batu ukuran sedang yang dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa jumlah yang saudara Ko Siong beli dari Terdakwa adalah sebanyak 4 (empat) kubik dengan harga total Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual material tersebut kepada seluruh masyarakat khususnya Kabupaten Banggai;
- Bahwa kegiatan operasi produksi pertambangan tersebut Terdakwa prakarsai sendiri tanpa adanya investor dari orang lain;
- Bahwa modal yang telah saya keluarkan adalah: a. Harga tanah seluas 2.210 (dua ribu dua ratus sepuluh) meter persegi yakni Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah); b. Harga mesin diesel merk *andong* yang telah modifikasi total Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); c. Harga alat perlengkapan lain seperti katrol, tali, alat pendorong, ember, linggis, cangkul dan lainnya dikisarkan sekitar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan d. Harga mobil *pick-up* merk kijang K4 seharga Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu jumlah pasti keuntungan yang saya peroleh, karena jumlah keuntungan bergantung pada jumlah pembeli yang datang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa bersalah dan merasa menyesal dan saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan saya dan setelah selesai menjalani masa hukuman, Terdakwa akan berusaha mengurus perizinan terkait usaha penambangan batuan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mempunyai Surat Keterangan Usaha yang dikeluarkan oleh Lurah Kilongan tertanggal 26 Oktober 2016 dengan jenis usaha berupa "Penjualan Material";
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, alat bukti lainnya, serta keterangan terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan galian batu di dalam tanah milik Terdakwa sebagaimana Sertifikat Hak Milik atas nama istri Terdakwa yang beralamat di Jalan Tadulako Kelurahan/Desa Kilongan Kecamatan Luwuk Utara Kabupaten Banggai seluas kurang lebih 2.210m² (dua ribu dua ratus sepuluh meter persegi);
- Bahwa kegiatan yang dilakukan Terdakwa tersebut sudah beroperasi sejak tahun 2016;
- Bahwa proses / cara produksi penambangan batu dan pasir milik Terdakwa tersebut dimulai dengan melakukan proses pengambilan mineral dari tanah pada tebing yang telah *cutting* menggunakan batu yang di ikat dengan tali yang terpasang pada katrol di ketinggian tebing kemudian tali yang mengikat batu tersebut diayun-ayunkan hingga material jatuh dari tanah pada tebing. Setelah material jatuh saya melakukan proses pemisahan menjadi beberapa bagian yakni batu berukuran besar (untuk pondasi), batu berukuran sedang (untuk pengerjaan cor) dan pasir. Batu berukuran besar dapat langsung dijual ke konsumen. Batu berukuran sedang, sebagian saya olah kembali menggunakan mesin pemecah batu sehingga menghasilkan batu yang berukuran lebih kecil lagi atau biasa disebut *batu picah*. Batu berukuran sedang yang lain dapat langsung dijual ke konsumen. Untuk material pasir saya dapatkan dari proses *filtrasi* yakni dengan cara mengayak pasir menggunakan alat berupa jaring berukuran kecil. Kemudian material-material tersebut saya simpan di lokasi penambangan sambil menunggu konsumen yang datang untuk membeli;
- Bahwa Terdakwa mempunyai usaha berupa "Penjualan Material" yang terletak di Kelurahan Kilongan Kecamatan Luwuk Utara Kabupaten Banggai berdasarkan Surat Keterangan Usaha Nomor: 412.21/2089/Pemb-KKL yang dikeluarkan oleh

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lurah Kilongan tertanggal 26 Oktober 2016, namun surat tersebut bukan merupakan izin usaha pertambangan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021, ketika Saksi KO SIONG membeli 1 (satu) ret atau 4 (empat) kubik batu buah mangga kepada Terdakwa seharga Rp. 200.000,00 dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truk merek DYNA Nomor Polisi DN 8713 CB warna merah, yang pada saat itu Saksi HARTONO MAMUAT Alias ONO menjadi kernetnya;
- Bahwa Terdakwa menjual maupun memproduksi material dari hasil penambangan di atas tanah milik istri Terdakwa tersebut atas dasar inisiatif Terdakwa sendiri tanpa adanya investor;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai usaha pertambangan yang harus memiliki izin;
- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut wajib memiliki izin sebagaimana diatur dalam Ketentuan pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan cutting tebing/lahan masuk dalam kategori Mineral yaitu penambangan batuan (dulu disebut juga galian C) sebagaimana dala Pasal 1 angka 2 dan angka 5 UU No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) unit drum warna merah, 1 (satu) unit mesin diesel merk AMEC S1110 warna biru, 1 (satu) unit mesin pemecah batu rakitan tanpa merk warna biru, 1 (satu) buah alat ayakan pasir, 5 (lima) buah ember warna hitam, 1 (satu) buah cangkul gagang kayu, 1 (satu) buah sekop gagang kayu, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah alat pengangkut merk ARCO warna merah, 1 (satu) buah katrol, 1 (satu) tali berukuran panjang 7 meter, 1 (satu) buah pengait besi, 1 (satu) unit mobil pick up warna merah dengan nomor polisi DN 885 C, 1 (satu) buah kunci mobil bertuliskan GAS, 1 (satu) buah tali panjang 24,4 m, 1 (satu) buah tali panjang 7,4 m, 1 (satu) buah tali panjang 8,1 m, 1 (satu) buah rantai panjang 0,4 m, 1 (satu) buah rantai panjang 0,8 m, Batu kerikil ukuran 3:5 = $\pm 3,36 \text{ m}^3$, Batu kerikil ukuran 1:2 = $\pm 2,15 \text{ m}^3$, Batu kerikil ukuran 2:4 = $\pm 4,63 \text{ m}^3$, Batu kerikil ukuran 2:3 = $\pm 1,80 \text{ m}^3$, Batu kerikil ukuran 5:7 = $\pm 1,82 \text{ m}^3$, dan Pasir = $\pm 0,5 \text{ m}^3$,

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya adalah benar milik Terdakwa dan disita secara sah dari Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit dump truk merk Dyna warna merah Nomor Polisi DN 8713 CB adalah milik Saksi SUMITRO Alias KO SIONG;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*
2. *Melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “setiap orang” yang maksudnya adalah seseorang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa **MARDI Alias MAR** dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tentunya majelis hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur-unsur berikutnya;

Ad. 2 Unsur “Melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Pertambangan” adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan perusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mineral” adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Usaha Pertambangan” adalah kegiatan dalam rangka perusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Izin Usaha Pertambangan” adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa persyaratan ijin pertambangan mineral batu dan pasir yakni Merujuk pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, proses permohonan Ijin pertambangan Mineral bukan luigan dan Batuan terdiri dari 3 (tiga) tahapan yaitu Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), selanjutnya permohonan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, dan yang terakhir permohonan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat dan dilaksanakan melalui pemberian Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar, dan/atau Izin, yang mana "izin" tersebut terdiri atas IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk Penjualan, serta Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan Perizinan Berusaha tersebut kepada Pemerintah Daerah Provinsi;

Menimbang, bahwa dalam menguraikan unsur ini perlu disampaikan kembali terkait fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan galian batu di dalam tanah milik Terdakwa sebagaimana Sertifikat Hak Milik atas nama istri Terdakwa yang beralamat di Jalan Tadulako Kelurahan/Desa Kilongan Kecamatan Luwuk Utara Kabupaten Banggai seluas kurang lebih 2.210m² (dua ribu dua ratus sepuluh meter persegi);
- Bahwa kegiatan yang dilakukan Terdakwa tersebut sudah beroperasi sejak tahun 2016;
- Bahwa proses / cara produksi penambangan batu dan pasir milik Terdakwa tersebut dimulai dengan melakukan proses pengambilan mineral dari tanah pada tebing yang telah *cutting* menggunakan batu yang di ikat dengan tali yang

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang pada katrol di ketinggian tebing kemudian tali yang mengikat batu tersebut diayun-ayunkan hingga material jatuh dari tanah pada tebing. Setelah material jatuh saya melakukan proses pemisahan menjadi beberapa bagian yakni batu berukuran besar (untuk pondasi), batu berukuran sedang (untuk pengerjaan cor) dan pasir. Batu berukuran besar dapat langsung dijual ke konsumen. Batu berukuran sedang, sebagian saya olah kembali menggunakan mesin pemecah batu sehingga menghasilkan batu yang berukuran lebih kecil lagi atau biasa disebut *batu pica*. Batu berukuran sedang yang lain dapat langsung dijual ke konsumen. Untuk material pasir saya dapatkan dari proses *filtrasi* yakni dengan cara mengayak pasir menggunakan alat berupa jaring berukuran kecil. Kemudian material-material tersebut saya simpan di lokasi penambangan sambil menunggu konsumen yang datang untuk membeli;

- Bahwa Terdakwa mempunyai usaha berupa "Penjualan Material" yang terletak di Kelurahan Kilongan Kecamatan Luwuk Utara Kabupaten Banggai berdasarkan Surat Keterangan Usaha Nomor: 412.21/2089/Pemb-KKL yang dikeluarkan oleh Lurah Kilongan tertanggal 26 Oktober 2016, namun surat tersebut bukan merupakan izin usaha pertambangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021, ketika Saksi KO SIONG membeli 1 (satu) ret atau 4 (empat) kubik batu buah mangga kepada Terdakwa seharga Rp. 200.000,00 dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truk merek DYNA Nomor Polisi DN 8713 CB warna merah, yang pada saat itu Saksi HARTONO MAMUAT Alias ONO menjadi kernetnya;
- Bahwa Terdakwa menjual maupun memproduksi material dari hasil penambangan di atas tanah milik istri Terdakwa tersebut atas dasar inisiatif Terdakwa sendiri tanpa adanya investor;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai usaha pertambangan yang harus memiliki izin;
- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut wajib memiliki izin sebagaimana diatur dalam Ketentuan pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan cutting tebing/lahan masuk dalam kategori Mineral yaitu penambangan batuan (dulu disebut juga galian C) sebagaimana dala Pasal 1 angka 2 dan angka 5 UU No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) unit drum warna merah, 1 (satu) unit mesin diesel merk AMEC S1110 warna biru, 1 (satu) unit mesin pemecah batu rakitan tanpa merk warna biru, 1 (satu) buah alat ayakan pasir, 5 (lima) buah ember warna hitam, 1 (satu) buah cangkul gagang kayu, 1 (satu) buah sekop gagang kayu, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah alat pengangkut merk ARCO warna merah, 1 (satu) buah katrol, 1 (satu) tali berukuran panjang 7 meter, 1 (satu) buah pengait besi, 1 (satu) unit mobil pick up warna merah dengan nomor polisi DN 885 C, 1 (satu) buah kunci mobil bertuliskan GAS, 1 (satu) buah tali panjang 24,4 m, 1 (satu) buah tali panjang 7,4 m, 1 (satu) buah tali panjang 8,1 m, 1 (satu) buah rantai panjang 0,4 m, 1 (satu) buah rantai panjang 0,8 m, Batu kerikil ukuran 3:5 = $\pm 3,36 \text{ m}^3$, Batu kerikil ukuran 1:2 = $\pm 2,15 \text{ m}^3$, Batu kerikil ukuran 2:4 = $\pm 4,63 \text{ m}^3$, Batu kerikil ukuran 2:3 = $\pm 1,80 \text{ m}^3$, Batu kerikil ukuran 5:7 = $\pm 1,82 \text{ m}^3$, dan Pasir = $\pm 0,5 \text{ m}^3$, kesemuanya adalah benar milik Terdakwa dan disita secara sah dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit dump truk merk Dyna warna merah Nomor Polisi DN 8713 CB adalah milik Saksi SUMITRO Alias KO SIONG;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Nota Pembelaan (Pledoi) mengajukan dokumen di antaranya adalah Surat Keterangan Nomor: 593/1282/Pem-KKL yang diterbitkan oleh Lurah Kilongan tertanggal 04 November 2015 yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa mempunyai/memiliki sebidang tanah di Kelurahan Kilongan Kecamatan Luwuk Utara Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah yang ukuran luas serta batas-batasnya sesuai dengan surat Sertifikat Tanah Nomor: 320 tanggal 19 September 1997 An. RAHIM H. DJILATIM dan tanah tersebut sampai dengan dikeluarkannya surat keterangan ini tidak tersangkut dalam suatu sengketa, selanjutnya Terdakwa akan melakukan pengcuttingan tanah tersebut untuk kegiatan Pembangunan Rumah Tinggal, serta dilampirkan pula Surat Keterangan Tetangga yang tidak keberatan atas berdirinya Usaha Penggilingan Batu Pecah yang diketahui oleh Kepala Lingkungan / Ketua RT dan disahkan oleh Lurah Kilongan melalui Sekretaris Desa (Sekdes);

Menimbang, bahwa selain dokumen di atas, Terdakwa melampirkan Surat Keterangan Usaha Nomor: 412.21/2098/Pemb-KKL yang diterbitkan oleh

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lurah Kilongan tertanggal 26 Oktober 2016 yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa memiliki usaha berupa "Penjualan Material" dengan wilayah pemasaran Kelurahan Kilongan Kecamatan Luwuk Utara Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 220/Kilongan Surat Ukur 246/Kilongan/2021 tanggal 01-09-1997 diterbitkan di Luwuk tanggal 19 September 1997 dapat diketahui tanah yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan pengcuttingan ataupun penambangan galian batu berada di atas tanah dari SULHIYAH (05-06-1985) yaitu istri Terdakwa sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 223/21/V/2013 tanggal 13 Mei 2013;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa tersebut dimulai dengan melakukan proses pengambilan mineral dari tanah pada tebing yang telah *cutting* menggunakan batu yang di ikat dengan tali yang terpasang pada katrol di ketinggian tebing kemudian tali yang mengikat batu tersebut diayun-ayunkan hingga material jatuh dari tanah pada tebing. Setelah material jatuh terdakwa melakukan proses pemisahan menjadi beberapa bagian yakni batu berukuran besar (untuk pondasi), batu berukuran sedang (untuk pengerjaan cor) dan pasir. Batu berukuran besar dapat langsung dijual ke konsumen. Batu berukuran sedang, sebagian terdakwa olah kembali menggunakan mesin pemecah batu sehingga menghasilkan batu yang berukuran lebih kecil lagi atau biasa disebut *batu picah*. Batu berukuran sedang yang lain dapat langsung dijual ke konsumen. Untuk material pasir saksi dapatkan dari proses *filtrasi* yakni dengan cara mengayak pasir menggunakan alat berupa jaring berukuran kecil. Kemudian material-material tersebut terdakwa simpan di lokasi penambangan sambil menunggu konsumen yang datang untuk membeli;

Menimbang, bahwa hasil operasi produksi material yang telah Terdakwa simpan sudah Terdakwa pisahkan berdasarkan jenis dan ukuran, adapun kategori material dan harga yang Terdakwa tetapkan yaitu untuk Pasir dengan harga Rp. 60 ribu/kubik, Batu besar dengan harga Rp. 300 ribu - 350 ribu/truk, Batu pecah (*split*) dengan harga Rp. 100 ribu/kubik, dan Batu mangga satu seharga Rp. 50 ribu/kubik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan Para Saksi, Ahli, dan Terdakwa serta didasarkan pula pada barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka kegiatan atau usaha Terdakwa dalam melakukan pengcuttingan ataupun penambangan batuan termasuk golongan "Mineral" yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara haruslah mempunyai izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari Pemerintah Pusat tersebut serta didasarkan pula pada keterangan Ahli yang menerangkan bahwa dalam penerbitan izin tersebut daerah/kawasan objek penambangan harus berada dalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), namun wilayah di Kelurahan/Desa Kilongan Kecamatan Luwuk Utara Kabupaten Banggai tidak termasuk ke dalam WUP sehingga perizinan tersebut kewenangan dari Pemerintah Pusat meskipun dapat didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat kegiatan penambangan ataupun pengcuttingan yang dilakukan Terdakwa dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang sehingga terhadap unsur "*Melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara*" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang cukup maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di persidangan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit mesin diesel merk AMEC S1110 warna biru, dikarenakan masih mempunyai nilai ekonomi, maka ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick warna merah Nomor Polisi DN 885 C, dikarenakan sudah tidak dipergunakan dalam pembuktian yang sebelumnya telah dilakukan penyitaan secara sah dari Terdakwa, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah drum warna merah, 1 (satu) unit mesin pemecah batu rakitan tanpa merk, 1 (satu) buah alat ayakan pasir, 5 (lima) buah ember warna hitam, 1 (satu) buah cangkul gagang kayu, 1 (satu) buah sekop gagang kayu, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah alat pengangkut merk arco warna merah, 1 (satu) buah katrol, 1 (satu) buah tali berukuran Panjang 7 meter, 1 (satu) buah pengait besi, 1 (satu) buah tali panjang 24,4 meter, 1 (satu) buah tali Panjang 7,4 meter, 1 (satu) buah tali Panjang 8,1 meter, 1 (satu) buah rantai Panjang 0,4 meter, Batu kerikil ukuran $3:5 \pm 3,36$ meter kubik, Batu kerikil ukuran $1:2 \pm 2,15$ meter kubik, Batu kerikil ukuran $2:4 \pm 4,63$ meter kubik, Batu kerikil ukuran $2:3 \pm 1,80$ meter kubik, Batu kerikil ukuran $5:7 \pm 1,82$ meter kubik, dan Pasir $\pm 0,5$ meter kubik, dikarenakan merupakan sarana/alat serta hasil dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan supaya tidak disalahgunakan, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit dump truk merk DYNA warna merah Nomor Polisi DN 8713 CB dan 1 (satu) buah kunci dump truk merk DYNA warna merah Nomor Polisi DN 8713 CB, dikarenakan sudah tidak dipergunakan dalam pembuktian yang sebelumnya telah dilakukan penyitaan secara sah dari Saksi SUMITRO Alias KO SIONG, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada SUMITRO Alias KO SIONG;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka Majelis Hakim

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam perizinan Pertambangan dan Lingkungan Hidup;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari sehingga pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa bersalah dan di jatuhkan pidana maka Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 158 jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MARDI Alias MAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penambangan tanpa izin" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MARDI Alias MAR** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dan denda sebesar **Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit mesin diesel merk AMEC S1110 warna biru;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit mobil pick up warna merah Nomor Polisi DN 885 C;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 2 (dua) buah drum warna merah;
- 1 (satu) unit mesin pemecah batu rakitan tanpa merk;
- 1 (satu) buah alat ayakan pasir;
- 5 (lima) buah ember warna hitam;
- 1 (satu) buah cangkuk gagang kayu;
- 1 (satu) buah sekop gagang kayu;
- 1 (satu) buah linggis;
- 1 (satu) buah alat pengangkut merk arco warna merah;
- 1 (satu) buah katrol;
- 1 (satu) buah tali berukuran Panjang 7 meter;
- 1 (satu) buah pengait besi;
- 1 (satu) buah tali panjang 24,4 meter;
- 1 (satu) buah tali Panjang 7,4 meter;
- 1 (satu) buah tali Panjang 8,1 meter;
- 1 (satu) buah rantai Panjang 0,4 meter;
- Batu kerikil ukuran $3:5 \pm 3,36$ meter kubik;
- Batu kerikil ukuran $1:2 \pm 2,15$ meter kubik;
- Batu kerikil ukuran $2:4 \pm 4,63$ meter kubik;
- Batu kerikil ukuran $2:3 \pm 1,80$ meter kubik;
- Batu kerikil ukuran $5:7 \pm 1,82$ meter kubik;
- Pasir $\pm 0,5$ meter kubik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Dumptruck merk DYNA warna merah Nomor Polisi DN 8713 CB;
- 1 (satu) buah kunci Dumptruck merk DYNA warna merah Nomor Polisi DN 8713 CB;

Dikembalikan kepada Saksi SUMITRO Alias KO SIONG;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk pada hari Senin, tanggal 03 Januari 2022 oleh kami, Andri Natanael Partogi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Rosiani Niti

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pawitri, S.H., dan Aditya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk tentang Susunan Majelis Hakim Nomor: 245/Pid.B/LH/2021/PN Lwk tanggal 18 Oktober 2021, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 06 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Merry Chrystin Silaen, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri Muhammad Fadil Paramajeng, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai, Penasihat Hukum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosiani Niti Pawitri, S.H.

Andri Natanael Partogi, S.H., M.H.

Aditya, S.H.

Panitera Pengganti,

Merry Chrystin Silaen, S.H